



PUTUSAN

Nomor 68 /Pid.B/2019/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : AMIRULAH ;
Tempat lahir : Kilo ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/01 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019; -----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 68/Pid.B/2019/PN-Dpu. tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2019/PN-Dpu. Tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **AMIRULAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**", dalam sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMIRULAH** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau jenis betina (induk) warna bulu hitam tanduk kiri dan kanan bengkok ke belakang ;
 - 1 (satu) buah kartu pemilik ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu dengan Nomor seri 3675 KC.07 atas nama pemilik Rusmansyah ;
 - Tali Nilon warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Rusmansyah.

- 1 (satu) unit mobil kondisi dalam keadaan rusak merk Susuki Type 150 Pic-up warna hitam dengan Nopol B 9604 NAL ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Jufrin.

1. Menetapkan agar terdakwa **AMIRULAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa Terdakwa AMIRULAH bersama dengan saudara ABDI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di dalam sungai, Dusun. Matompo, Desa. Mbuju, Kecamatan. Kilo, Kabupaten. Dompu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Dpu.



untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa Ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-carasebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa AMIRULAH bersama dengan saudara ABDI (DPO) pergi ke sungai yang terletak di belakang kebun saksi Syamsudin. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa bersama saudara ABDI tiba di lokasi tempat kejadian tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI melihat ada kerbau yang sedang berendam di dalam sungai tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI duduk memantau situasi sambil menunggu waktu yang tepat untuk menangkap kerbau yang sedang berendam di dalam sungai tersebut. Selanjutnya terdakwa memberikan tali nilon kepada saudara ABDI yang dibawa sebelumnya dari rumah terdakwa, kemudian saudara ABDI memasukkan tali nilon tersebut ke leher kerbau sedangkan terdakwa memantau keadaan disekitar tempat kejadian, lalu setelah tali nilon sudah terikat dileher kerbau tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI menarik dan membawa satu ekor kerbau tersebut sambil menuntun ke arah kebun, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI mengikatkan tali kerbau di kebun dekat sungai tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI pulang kerumah meninggalkan kerbau yang dalam posisi terikat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita, terdakwa bersama saudara ABDI kembali ke kebun tempat terdakwa bersama saudara ABDI mengikat kerbau sebelumnya, lalu sesaat kemudian datang mobil pick-up melintas di jalan dekat kebun tempat terdakwa bersama saudara ABDI mengikat kerbau tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI menahan mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin bersama saksi Jufrin, lalu terdakwa bersama saudara ABDI meminta untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin, namun sebelumnya saksi Sarifudin menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan *"ini kerbau milik siapa"* kemudian terdakwa menjawab *"ini kerbau milik saya"* kemudian terdakwa menjanjikan ongkos untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi mendengar jawaban dari terdakwa dan akhirnya saksi Sarifudin mau mengangkut kerbau tersebut ke atas mobil pick-up yang dikemudikannya, kemudian setelah kerbau berhasil dinaikan ke atas mobil pick-up tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI



mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya ketika di pertengahan jalan terdakwa bersama saudara ABDI mendahului mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin, lalu sesaat kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Sarifudin, bahwa mobil pick-up yang mengangkut kerbau yang di kemudikan oleh saksi Sarifudin tersebut sudah ditahan oleh warga, lalu setelah terdakwa mendengar informasi dari saksi Sarifudin, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya sekitar 7 (tujuh) bulan setelah kejadian tersebut, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kilo untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;-----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara ABDI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban RUSMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. RUSMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIRULUH ;
- Bahwa pencurianternak tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira Pukul12.00 Wita, bertempat di dalam sungai, Dusun. Matompo, Desa. Mbuju, Kecamatan. Kilo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa kerbau miliknya sedang berendam di dalam sungai kemudian terdakwa menangkut dan mengambilnya;
- Bahwa ketika saksi korban mengetahui bahwa kerbau miliknya hilang setelah saksi korban dipanggil oleh warga untuk melihat dan mencocokkan surat identitas dan ciri ternak berupa kerbau tersebut;
- Bahwa kerbau yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah kerbau miliknya saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendengar informasi dari saksi Sarifudin, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya sekitar 7 (tujuh) bulan setelah kejadian tersebut, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kilo untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara ABDI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban RUSMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. MATRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIRULUH ;
- Bahwa kejadian pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam sungai, Dusun. Matompo, Desa. Mbuju, Kecamatan. Kilo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi melihat mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin bersama saksi Jufrin, sedang mengangkut kerbau tersebut ;
- Bahwa setelah kerbau berhasil dinaikan ke atas mobil pick-up tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor ;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. M. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi rnengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIRULUH ;
- Bahwa kejadian pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam sungai, Dusun. Matompo, Desa. Mbuju, Kecamatan. Kilo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa ketika di pertengahan jalan terdakwa bersama saudara ABDI mendahului mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin, lalu sesaat kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Sarifudin, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick-up yang mengangkut kerbau yang di kemudikan oleh saksi Sarifudin tersebut sudah ditahan oleh warga ;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. JUFRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AMIRULUH ;
- Bahwa kejadian pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam sungai, Dusun. Matompo, Desa. Mbuju, Kecamatan. Kilo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa AMIRULAH bersama dengan saudara ABDI (DPO) pergi ke sungai yang terletak di belakang kebun saksi Syamsudin ;
- Bahwa terdakwa bersama saudara ABDI menahan mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin bersama saksi Jufrin, lalu terdakwa bersama saudara ABDI meminta untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin, namun sebelumnya saksi Sarifudin menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*ini kerbau milik siapa*" kemudian terdakwa menjawab "*ini kerbau milik saya*" kemudian terdakwa menjanjikan ongkos untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi mendengar jawaban dari terdakwa dan akhirnya saksi Sarifudin mau mengangkut kerbau tersebut ke atas mobil pick-up yang dikemudikannya ;
- Bahwa setelah kerbau berhasil dinaikan ke atas mobil pick-up tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika di pertengahan jalan terdakwa bersama saudara ABDI mendahului mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin, lalu sesaat kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Sarifudin, bahwa mobil pick-up yang mengangkut kerbau yang di kemudikan oleh saksi Sarifudin tersebut sudah ditahan oleh warga ;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar informasi dari saksi Sarifudin, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI langsung kabur melarikan diri.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Dpu.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil hewan ternak Kerbau;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam sungai, Dusun. Matompo, Desa. Mbuju, Kecamatan. Kilo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa AMIRULAH bersama dengan saudara ABDI (DPO) pergi ke sungai yang terletak di belakang kebun saksi Syamsudin ;
- Bahwa pada waktu itu ketika terdakwa bersama saudara ABDI tiba di lokasi tempat kejadian tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI melihat ada kerbau yang sedang berendam di dalam sungai tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saudara ABDI duduk memantau situasi sambil menunggu waktu yang tepat untuk menangkap kerbau yang sedang berendam di dalam sungai tersebut ;
- Bahwa lalu terdakwa memberikan tali nilon kepada saudara ABDI yang dibawa sebelumnya dari rumah terdakwa, kemudian saudara ABDI memasukkan tali nilon tersebut ke leher kerbau sedangkan terdakwa memantau keadaan disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa setelah tali nilon sudah terikat dileher kerbau tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI menarik dan membawa satu ekor kerbau tersebut sambil menuntun ke arah kebun, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI mengikat kerbau di kebun dekat sungai tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saudara ABDI pulang kerumah meninggalkan kerbau yang dalam posisi terikat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita, terdakwa bersama saudara ABDI kembali ke kebun tempat terdakwa bersama saudara ABDI mengikat kerbau sebelumnya, lalu sesaat kemudian datang mobil pick-up melintas di jalan dekat kebun tempat terdakwa bersama saudara ABDI mengikat kerbau tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saudara ABDI menahan mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin bersama saksi Jufrin, lalu terdakwa bersama saudara ABDI meminta untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin, namun sebelumnya saksi Sarifudin menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan *"ini kerbau milik siapa"* kemudian terdakwa menjawab *"ini kerbau milik saya"* kemudian terdakwa menjanjikan ongkos untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi



mendengar jawaban dari terdakwa dan akhirnya saksi Sarifudin mau mengangkut kerbau tersebut ke atas mobil pick-up yang dikemudikannya ;

- Bahwa setelah kerbau berhasil dinaikan ke atas mobil pick-up tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa ketika di pertengahan jalan terdakwa bersama saudara ABDI mendahului mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin, lalu sesaat kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Sarifudin, bahwa mobil pick-up yang mengangkut kerbau yang di kemudikan oleh saksi Sarifudin tersebut sudah ditahan oleh warga ;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar informasi dari saksi Sarifudin, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya sekitar 7 (tujuh) bulan setelah kejadian tersebut, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kilo untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara ABDI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban RUSMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) ekor kerbau jenis betina (induk) warna bulu hitam tanduk kiri dan kanan bengkok ke belakang ;
- 1 (satu) unit mobil kondisi dalam keadaan rusak merk Susuki Type 150 Pic-up warna hitam dengan Nopol B 9604 NAL ;
- 1 (satu) buah kartu pemilik ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu dengan Nomor seri 3675 KC.07 atas nama pemilik Rusmansyah ;
- Tali Nilon warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam sungai, Dusun. Matompo, Desa. Mbuju,



Kecamatan. Kilo, Kabupaten Dompu telah terjadi kejadian pencurian ternak;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa AMIRULAH bersama dengan saudara ABDI (DPO) pergi ke sungai yang terletak di belakang kebun saksi Syamsudin ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saudara ABDI tiba di lokasi tempat kejadian tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI melihat ada kerbau yang sedang berendam di dalam sungai tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara ABDI duduk memantau situasi sambil menunggu waktu yang tepat untuk menangkap kerbau yang sedang berendam di dalam sungai tersebut, lalu terdakwa memberikan tali nilon kepada saudara ABDI yang dibawa sebelumnya dari rumah terdakwa, kemudian saudara ABDI memasukkan tali nilon tersebut ke leher kerbau sedangkan terdakwa memantau keadaan disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa setelah tali nilon sudah terikat dileher kerbau tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI menarik dan membawa satu ekor kerbau tersebut sambil menuntun ke arah kebun, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI mengikatkan tali kerbau di kebun dekat sungai tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saudara ABDI pulang kerumah meninggalkan kerbau yang dalam posisi terikat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita, terdakwa bersama saudara ABDI kembali ke kebun tempat terdakwa bersama saudara ABDI mengikat kerbau sebelumnya, lalu sesaat kemudian datang mobil pick-up melintas di jalan dekat kebun tempat terdakwa bersama saudara ABDI mengikat kerbau tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saudara ABDI menahan mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin bersama saksi Jufrin, lalu terdakwa bersama saudara ABDI meminta untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin, namun sebelumnya saksi Sarifudin menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan *"ini kerbau milik siapa"* kemudian terdakwa menjawab *"ini kerbau milik saya"* kemudian terdakwa menjanjikan ongkos untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi mendengar jawaban dari terdakwa dan akhirnya saksi Sarifudin mau mengangkut kerbau tersebut ke atas mobil pick-up yang dikemudikannya ;



- Bahwa setelah kerbau berhasil dinaikan ke atas mobil pick-up tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa ketika di pertengahan jalan terdakwa bersama saudara ABDI mendahului mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin, lalu sesaat kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Sarifudin, bahwa mobil pick-up yang mengangkut kerbau yang di kemudikan oleh saksi Sarifudin tersebut sudah ditahan oleh warga ;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar informasi dari saksi Sarifudin, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya sekitar 7 (tujuh) bulan setelah kejadian tersebut, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kilo untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara ABDI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban RUSMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur 'Barangsiapa' ; -----
2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu'; -----
3. Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'; -----
4. Unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ' ; -----
5. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ' ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa AMIRULAH, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;-----

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai barang dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam sungai, Dusun. Matompo, Desa. Mbuju, Kecamatan. Kilo, Kabupaten. Dompu, terdakwa AMIRULAH bersama dengan saudara ABDI (DPO) telah mengambil hewan ternak sejumlah 1 (satu) ekor kerbau jenis betina (induk) warna bulu hitam tanduk kiri dan kanan bengkok ke belakang; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi ;---

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau jenis betina (induk) warna bulu hitam tanduk kiri dan kanan bengkok ke belakang tersebut adalah milik dari saksi korban Rusmansyah dimana baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan Terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan dari Terdakwa terungkap bahwa pada waktu bersama sdr. ABDI (DPO) berhasil mengambil hewan ternak sejumlah 1 (satu) ekor kerbau tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Rusmansyah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”; -----

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidakkah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu (**Vide : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.Lamintang, SH., Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 217).** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut dengan cara ketika terdakwa bersama saudara ABDI tiba di lokasi tempat kejadian tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI melihat ada kerbau yang sedang berendam di dalam sungai tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI duduk memantau situasi sambil menunggu waktu yang tepat untuk menangkap kerbau yang sedang berendam di dalam sungai tersebut. Selanjutnya terdakwa memberikan tali nilon kepada saudara ABDI yang dibawa sebelumnya dari rumah terdakwa, kemudian saudara ABDI memasukkan tali nilon tersebut ke leher kerbau sedangkan terdakwa memantau keadaan disekitar tempat kejadian, lalu setelah tali nilon sudah terikat dileher kerbau tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI menarik dan membawa



satu ekor kerbau tersebut sambil menuntun ke arah kebun, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI mengikat tali kerbau di kebun dekat sungai tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI pulang kerumah meninggalkan kerbau yang dalam posisi terikat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita, terdakwa bersama saudara ABDI kembali ke kebun tempat terdakwa bersama saudara ABDI mengikat kerbau sebelumnya, lalu sesaat kemudian datang mobil pick-up melintas di jalan dekat kebun tempat terdakwa bersama saudara ABDI mengikat kerbau tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI menahan mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin bersama saksi Jufrin, lalu terdakwa bersama saudara ABDI meminta untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin, namun sebelumnya saksi Sarifudin menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan *"ini kerbau milik siapa"* kemudian terdakwa menjawab *"ini kerbau milik saya"* kemudian terdakwa menjanjikan ongkos untuk mengangkut kerbau tersebut kepada saksi Sarifudin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi mendengar jawaban dari terdakwa dan akhirnya saksi Sarifudin mau mengangkut kerbau tersebut ke atas mobil pick-up yang dikemudikannya, kemudian setelah kerbau berhasil dinaikan ke atas mobil pick-up tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ABDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya ketika di pertengahan jalan terdakwa bersama saudara ABDI mendahului mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Sarifudin, lalu sesaat kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Sarifudin, bahwa mobil pick-up yang mengangkut kerbau yang di kemudikan oleh saksi Sarifudin tersebut sudah ditahan oleh warga, lalu setelah terdakwa mendengar informasi dari saksi Sarifudin, kemudian terdakwa bersama saudara ABDI langsung kabur melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau jenis betina (induk) warna bulu hitam tanduk kiri dan kanan bengkok ke belakang, 1 (satu) buah kartu pemilik ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu dengan Nomor seri 3675 KC.07 atas nama pemilik Rusmansyah dan Tali Nilon warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter. Serta 1 (satu) unit mobil kondisi dalam keadaan rusak merk Susuki Type 150 Pic-up warna hitam dengan Nopol B 9604 NAL, yang telah disita dari terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRULAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIRULAH**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) ekor kerbau jenis betina (induk) warna bulu hitam tanduk kiri dan kanan bengkok ke belakang ;
 - 1 (satu) buah kartu pemilik ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu dengan Nomor seri 3675 KC.07 atas nama pemilik Rusmansyah ;
 - Tali Nilon warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Rusmansyah.

 - 1 (satu) unit mobil kondisi dalam keadaan rusak merk Susuki Type 150 Pic-up warna hitam dengan Nopol B 9604 NAL ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Jufrin.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh kami **M. Nur Salam, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sahrman Jayadi, S.H.,M.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam ***persidangan yang terbuka untuk***

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Selasa, 28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Arifuad, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **Budi Raharjo, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa .-

Hakim-hakim Anggota,

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, S.H.